

SKRIPSI

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM Tbk DENGAN
RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH ROPANASURI DALAM
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN
KARYAWAN PT. TELKOM Tbk**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

HARSA KHAIRU

1310112166

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing:

Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd

Daswirman N, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM Tbk DENGAN
RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH ROPANASURI DALAM
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN KARYAWAN**
(Harsa Khairu, 1310112166, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018, 74
Halaman)

ABSTRAK

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya. Pemberian jaminan kesehatan kepada karyawan ini PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk bekerjasama dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana isi perjanjian kerjasama antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan Rumah SAKIT Khusus Bedah Ropanasuri dalam pelaksanaan jaminan kesehatan karyawan, 2) Apa saja kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Sosiologis yang dipergunakan untuk memecah obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan sehingga dapat menjawab permasalahan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan adalah kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan pensiunan Telkom beserta keluarga oleh Rumah Sakit Ropanasuri, permasalahan yang timbul adalah belum optimalnya pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada karyawan Telkom di lapangan. Sehingga membuat hak jaminan kesehatan yang diberikan Telkom kepada karyawannya belum optimal. Untuk itu hendaknya dalam memberikan pelayanan kesehatan sebaiknya pihak Telkom dan Rumah Sakit Ropanasuri mempersingkat proses administrasi yang berbelit-belit, dan memberikan hak jaminan kesehatan yang sama dalam kasus gawat darurat dan perpanjangan rawat inap.

